

**Judul** : Kontrol Cenderung Otoriter  
**Tanggal** : Selasa, 25 Juni 2013  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 1-15

# Kontrol Cenderung Otoriter

Jika RUU Ormas Disahkan, Akan Diuji Materi

JAKARTA, KOMPAS -- Meskipun penolakan masyarakat sipil terus menguat, Rancangan Undang-Undang Ormas tetap dibawa ke Sidang Paripurna DPR pada Selasa (25/6) ini untuk disetujui pengesahannya. RUU tersebut dinilai sebagai kontrol pemerintah yang cenderung otoriter.

"Sesuai rapat Badan Musyawarah, RUU Ormas akan disahkan dan ditetapkan pada paripurna Selasa," kata Ketua Pansus RUU Ormas A Malik Haramain, Senin (24/6), di Kompleks Senayan.

Setidaknya ada 98 ormas dari seluruh Indonesia yang siap mempersoalkan RUU itu ke Mahkamah Konstitusi (Kompas, 24/6). Namun, Malik mengatakan, secara substansi dan redaksional, norma dan penjelasan itu sudah jelas. "Memang kemudian banyak reaksi dari beberapa LSM dan ormas. Kami sudah banyak berkomunikasi dengan mereka," ujar Malik.

Menurut Malik, sejumlah pihak menganggap pasal-pasal yang represif dan mengancam kebebasan berserikat. Beberapa bagian yang sempat menjadi perdebatan adalah asas, syarat pendirian, tingkatan ormas, pendaf-taran, kegiatan, pendanaan, istilah pemberdayaan, penyelesaian sengketa, dan sanksi. "Setiap



warga negara tetap memiliki kebebasan berkumpul dan berorganisasi," kata Malik.

Pasal-pasal itu, kata Malik, sudah disesuaikan dan diubah agar lebih moderat. Pada Bab 4, Pasal 9, ada ketentuan ormas didirikan oleh tiga orang. "Masak mendirikan ormas dengan tiga orang dianggap represif. Kalau mau represif, ormas harus didirikan 100 orang atau 1.000 orang," ucapnya.

Namun, DPR dan pemerintah tetap diminta menghentikan pengesahan RUU itu demi menyelamatkan demokrasi di Indonesia. RUU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan itu dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

Pernyataan itu ditegaskan kembali sejumlah ormas lintas agama yang berkumpul di Centre for Dialogue and Cooperation

among Civilizations (CDCC) di Jakarta, Senin.

Hadir dalam acara itu, antara lain, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah M. Din Syamsuddin, Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow, Sekretaris Komisi Kepemudaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Yohanes Dwi Harsanto, Koordinator Majelis Agama Buddha Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Wahubi) Rusli Tan, dan Ketua Forum Solidaritas Dunia Islam Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Zahir Khan.

## Menyalahi konstitusi

Menurut pemimpin sejumlah ormas itu, substansi RUU Ormas itu menyalahi konstitusi, yaitu UUD 1945, terutama Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (3). Konstitusi menegaskan, negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. RUU itu berbahaya karena mempersempit ruang partisipasi warga negara dalam pembangunan.

Dalam rancangan itu, masyarakat sipil ditempatkan sebagai pihak yang dicurigai. Kreativitas masyarakat juga dikekang, sementara pemikiran kritis rentan dibungkam. Dengan semua

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)

**RUU ORMAS**

**MATERI**

Definisi ormas	Tujuan organisasi	Larangan dan sanksi	Organisasi
Ormas adalah organisasi yang berbadan hukum yang didirikan oleh tiga orang atau lebih untuk memajukan kepentingan umum atau melindungi hak-hak anggotanya.	Ormas memiliki tujuan yang jelas dan administratif yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.	Ormas dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.	Ormas yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif dan pidana.
(Pasal 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10)	(Pasal 5)	(Pasal 21 dan 61)	(Pasal 51)

**KONTROVERSI**

Memberikan pendaf-taran terhadap organisasi yang berbadan hukum	Tidak mencerminkan adanya penjaminan terhadap hak berserikat	Berpotensi melanggar HAM karena membatasi kebebasan yang berakibat berdiskriminasi	Ada aturan pelanggaran yang rumusannya dianggap tidak jelas
Memberikan pendaf-taran terhadap organisasi yang berbadan hukum	Tidak mencerminkan adanya penjaminan terhadap hak berserikat	Berpotensi melanggar HAM karena membatasi kebebasan yang berakibat berdiskriminasi	Ada aturan pelanggaran yang rumusannya dianggap tidak jelas

Perustakaan DPR RI

FOTO: KOMPAS/HERUSRI KUMORO

DICKY



## Kontrol Cenderung Otoriter

(Sambungan dari halaman 1)

masalah itu, DPR dan pemerintah diminta membatalkan pengesahan RUU tersebut.

Din Syamsuddin menegaskan, RUU itu berusaha melanjutkan paradigma kontrol pemerintah yang cenderung otoriter terhadap kegiatan masyarakat. Sampai sekarang tidak ada kebutuhan mendesak untuk segera mengesahkannya. Jika sampai dipaksakan untuk disahkan, patut dicurigai adanya perselingkuhan pemerintah dan DPR dalam pengesahan itu.

Mungkin saja ada kepentingan mendesak untuk dimanfaatkan bagi Pemilu 2014, seperti pendirian ormas-ormas baru untuk mobilisasi atau memperoleh bantuan dana pemerintah. "Hentikan pembahasan RUU Ormas. Kalau benar-benar wakil rakyat DPR semestinya mendengarkan aspirasi masyarakat dan banyak ormas," katanya.

Jerry Sumampow menilai

RUU itu bersemangat untuk mengembalikan posisi negara sebagai kekuatan otoriter. Paradigma kontrol disembunyikan pasal pasal dan menempatkan negara sebagai pelaksana utama pembangunan, sementara ormas hanya jadi supporter alias penonton. Draf itu melupakan kenyataan sejarah, bahwa justru sejumlah ormas didirikan jauh sebelum kemerdekaan RI dan mendorong berdirinya negara ini.

Yohanes Dwi Harsanto menegaskan, jika DPR tetap mengesahkan RUU itu, perkumpulan ormas sudah siap untuk mengajukan *judicial review* atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, ormas-ormas akan berkampanye untuk tidak memilih kembali anggota legislatif yang mengesahkan RUU itu dalam Pemilu 2014. "Kami akan melawan," katanya.

Ketua MK Akil Mochtar menyatakan siap jika masyarakat yang tidak setuju pengesahan RUU Ormas akan mempersoal-

kan di MK. MK menangannya seperti menangani pengujian konstitusionalitas UU lain.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Senin, mengatakan, walaupun UU Ormas yang disahkan diuji ke MK, hal itu boleh saja. "Itu lebih baik untuk menguji apakah benar atau salah, tapi disahkan dulu. Itu saluran konstitusional yang harus kita hormati," ujarnya.

Gamawan mengatakan, pemerintah bersama DPR sudah mendengarkan aspirasi terkait RUU Ormas, baik dari Muhammadiyah maupun ormas lainnya. Bahkan, ketika masih memerlukan dialog pembahasan RUU Ormas sempat ditunda.

"Apa yang disampaikan Muhammadiyah sudah diakomodasi bahwa tidak perlu mendaftar lagi. Tapi, aspirasi yang saya baca tadi pagi berbeda. RUU Ormas dianggap tidak perlu," tuturnya.

Namun, pemerintah akan melanjutkan pengesahan RUU Ormas bersama DPR. Sebab, kata

Gamawan, pemerintah sepakat dengan DPR dan bisa memahami secara keseluruhan apa yang diputuskan dan disampaikan fraksi-fraksi di DPR.

Namun, Gamawan membantahnya. RUU Ormas, katanya, tidak hanya mengatur benar-salah, tetapi juga peran, kedudukan, dan fungsi ormas sebagai kekuatan bangsa dan masyarakat sipil. Hal ini diperlukan untuk mengatur sekitar 90.000 ormas yang ada di Indonesia.

Brigjen TNI Sisriadi dari Humas Kementerian Pertahanan di Jakarta, Senin, mengaku pihaknya masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pengesahan RUU Ormas. Sisriadi mengaku banyak segi positif dari RUU Ormas. Dia berharap pihak yang mengkritisi RUU Ormas juga harus tetap mendengar pendapatnya agar diperoleh hasil maksimal dari pembuatan RUU Ormas.

(K09/ANA/FAJ/IAM/K06/ONG/TNA)